



The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law



Paradoks Ide Negara Hukum dalam Justifikasi Filosofis Pancasila sebagai Sumber Hukum

Artha Debora Silalahi 

Faculty of Philosophy, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Artha Debora Silalahi
[✉ arthadeborasilalahi@mail.ugm.ac.id](mailto:arthadeborasilalahi@mail.ugm.ac.id)

History:

Submitted: 05-07-2023
Revised: 01-02-2024
Accepted: 27-02-2024

Keyword:

State of Law Idea; Paradox; Pancasila;
Constitutional Adjudication; Source of Law.

Kata Kunci:

Ide Negara Hukum; Paradoks; Pancasila;
Peradilan Konstitusional; Sumber Hukum.

Abstract

The state of law idea formulated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a formulation containing normative statements that is still dubious and seems convincing. The Pancasila philosophical justification as the source of legal norms needs to be questioned. The possibility if Pancasila is used as the source of law will expand coercive actions and choices of legal imperatives. The research method used is analytical techniques with a critical-philosophical approach, which brings factual concepts closer by resting on philosophical issues within the scope of concepts and values for understanding Pancasila which is still interpreted as the source of all sources of law. The research findings found that the construction of the state of law idea should not depend on legal rigidity. It must be able to be created as a discursive space that is truly interpretive and not limitative. The paradox's problem can be raised through legal interpretations which are able to find a relationship between what should be normative and what is factual.

Abstrak

Ide negara hukum Indonesia yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan rumusan pernyataan normatif yang masih meragukan dan seakan meyakinkan. Justifikasi filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih perlu dipertanyakan. Apabila Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum justru akan meluaskan tindakan koersif dan pilihan imperatif hukum. Metode penelitian yang digunakan mencakup teknik analisis dengan pendekatan kritis-filosofis, yang mendekati konsep faktual dengan berpijak pada persoalan filsafat dalam cakupan konsep dan nilai. Kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai terobosan bagi pemahaman negara hukum sebagai sebuah gagasan atau ide dan Pancasila yang masih dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi ide negara hukum harusnya tidak bergantung pada rigiditas hukum, tetapi harus dapat menciptakan ruang diskursif yang interpretatif dan tidak limitatif. Masalah paradoks ide negara hukum dapat ditampilkan melalui interpretasi hukum yang mampu menemukan hubungan antara apa yang seharusnya (normatif) dengan apa yang senyatanya (faktual).



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2114>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tulisan ini hendak merefleksikan Pancasila dalam *conditio sine qua non* dan konstruksi berpikir tentang cita hukum sebagai keharusan yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Setiap bagian dari tulisan ini hendak menegaskan bahwa terbentuknya negara tidak sebatas untuk menjamin keamanan warga masyarakat, lebih besar dari itu adalah keterlibatan untuk menalar pengaturan kehidupan bernegara.¹ Penalaran itu dapat dilakukan melalui partisipasi negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (*summum bonum*) dan kehendak bersama (*volonte generale*).²

Refleksi kritis dalam tulisan ini secara implisit hendak mengarahkan sekaligus menjawab pemaknaan atas bangunan rasionalitas hukum yang tertuju pada refleksi dan kritik atas fondasi ide negara hukum melalui kualifikasi yuridis.³ Kualifikasi yuridis (*juridische formuleringen*) ini selanjutnya merujuk pada gagasan Soekarno yang memandang Pancasila sebagai dasar hukum bersumber dari pengakuan atas prinsip yuridis yang inheren.⁴ Pernyataan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak secara langsung dinyatakan sebagai sumber hukum yang sifatnya normatif.

Selain itu pola dan praksis kehidupan bernegara yang modern dan kompleks telah mengharuskan masyarakat melakukan introspeksi yang dimulai dari komitmen untuk tidak berpandangan pragmatis atas permasalahan hukum yang terjadi. Pragmatis yang berarti permasalahan hukum hanya sebatas diselesaikan berdasar peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku sah.⁵ Padahal, tinjauan konsepsi negara hukum modern saat ini melekat suatu pengertian untuk memahami bagaimana hukum bekerja untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianggap asasi dan bagaimana hukum dapat mengakomodasi ragam perubahan nilai tersebut.⁶

Permasalahan problematis hukum menyatukan tiga komponen yang melekat pada sifat relativitas hukum yaitu nilai, norma, dan perilaku dapat dianalogikan pada lingkup relativitas nilai-nilai dalam hukum.⁷ Relativitas tersebut berpuncak pada upaya para penegak hukum, terutama hakim dalam menginterpretasi hukum guna merumuskan *legal reasoning* untuk menemukan hubungan antara apa yang seharusnya secara normatif dengan apa yang senyatanya secara faktual.

¹ Universitas Gadjah Mada, *Prof Notonagoro dan Pancasila: Analisis Tekstual dan Kontekstual* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2006), 91.

² Universitas Gadjah Mada, *Prof Notonagoro dan Pancasila*.

³ S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 9 (1997): 9.

⁴ E. Fernando M. Manullang, "Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 287. Dikutip oleh Penulis artikel dari Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, ed. Achmad Suhardi Kartohadiprodjo, et al. (Jakarta: Graha Pustaka, 2017), 67.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1980), 67.

⁶ Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, 67.

⁷ Sudjito, *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 72.

Penginterpretasian ini bertujuan untuk mengupayakan keadilan. Masalahnya, masih terdapat inkonsistensi untuk mengupayakan keadilan yang dapat berpihak pada keadilan manusia, yaitu keadilan yang sifatnya relatif dan sarat akan tatanan sosial dan tatanan politik.⁸ Tulisan ini juga hendak menegaskan bahwa negara hukum tidak sebatas dipahami sebagai konsep tetapi sebagai sebuah ide atau gagasan. Ide negara hukum telah memosisikan keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individu, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan, termasuk bagaimana hukum dapat turut serta mengupayakan pencapaiannya.⁹

Tulisan ini hendak mengaktualisasikan secara konkret pemaknaan atas tujuan mencapai keadilan ide negara hukum dalam konteks Pancasila sebagai suatu gagasan yang semestinya terbuka dan relatif. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fais Yonas Bo'a, menemukan bahwa pemahaman awam dan kenyataan faktual yang terjadi menganggap Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi serta menjadi acuan dari setiap peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.¹⁰ Hal ini dampak dari gagasan negara hukum yang mengedepankan segala tata pemerintahan yang harus bersumber pada sumber hukum yang diakui sah secara legal (*legally recognized*).

Pancasila adalah landasan berpikir untuk meninjau tata hukum dan norma hukum yang operatif dalam praksis hukum, termasuk dalam praksis peradilan. Praksis peradilan konstitusional sebagai bagian dari kajian ini hendak menyadarkan bahwa praksis itu tidak sekadar interpretasi hukum secara tekstual oleh hakim konstitusi, melainkan juga berorientasi menjawab persoalan validitas norma hukum. Validitas tersebut tidak hanya normatif, sehingga pertanyaan paradoksalnya, apakah mungkin apabila Pancasila yang berlaku dan dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan dan pengujian konstitusionalitas norma dalam putusan konstitusional ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum?

Norma hukum terdiri dari seperangkat nilai-nilai. Nilai-nilai itu digali dari nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, tidaklah pantas apabila Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum, mengingat Pancasila harus mampu mentransformasikan dirinya dengan pola perubahan masyarakat.¹¹ Hendaknya, pancasila yang merelevansikan dirinya dengan perubahan yang terjadi bukan justru perubahan yang mengacu pada Pancasila. Karena itu pancasila diharapkan dapat benar-benar dipahami secara efektif dan hidup. Saat ini, tantangan negara tidak hanya berpatokan pada pengandaian konsensus yang dipaksakan, hingga norma-norma yang dapat diuniversalkan lebih dari itu adalah kritik konstruktif dan membumi.

⁸ Sudjito, *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu*, 72-73.

⁹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* (Jakarta: PT Kompas, 2007), 87-88.

¹⁰ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (Maret 2018): 32.

¹¹ Andre Setyo Nugroho, "Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 134.

2. Perumusan Masalah

Cakupan permasalahan yang dirumuskan dalam artikel ini yaitu mempertanyakan mengapa ide negara hukum dapat dianggap sebagai paradoks dalam justifikasi pemikiran filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, tulisan ini menelisik bagaimana memaknai dan merefleksikan secara kritis paradoks ide negara hukum dalam potret praksis peradilan konstitusional (ketentuan hukum yang mengaturnya dan merefleksikan paradoks ide negara hukum dalam praksis peradilan konstitusional) guna menemukan makna Pancasila sebagai nilai filosofis.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini mencakup teknik analisis dengan pendekatan kritis-filosofis. Pendekatan konsep faktual berpijak pada persoalan filsafat (konsep dan nilai) yang menjadi terobosan bagi pemahaman atas negara hukum sebagai ide atau gagasan dan Pancasila yang masih dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dengan menelusuri dan meninjau buku-buku yang berkaitan dengan konstitusi, Pancasila, filsafat hukum, dan filsafat Pancasila. Penelitian ini menunjukkan konsep mendasar dari pemosisian ide negara hukum dan Pancasila yang dirumuskan dalam konstitusi masih belum final untuk dibahas dan dikritik dalam diskursus kedalaman ide negara hukum dan eksistensi Pancasila dalam kerangka filosofis.

B. PEMBAHASAN

2.1. Paradoks Ide Negara Hukum dalam Justifikasi Pemikiran Filosofis Pancasila

Pemikiran filosofis Pancasila dalam tulisan ini berpijak pada kerangka kerja yang berkisar pada menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan sistem hukum positif dan meletakkan rumusan penafsiran secara positif ke dalam sistem hukum.¹² Penafsiran sebagai perilaku tafsir (*interpretative attitude*), setidaknya-tidaknya dapat memberikan suatu pendapat berdasarkan kerangka filosofis dan bukan semata-mata pada kerangka teoretis. Penafsiran juga harus mampu menjawab maksud dari isi otentik Pancasila yang dianggap sebagai kesatuan kompromi. Kompromi ini berasal dari sekumpulan ide-ide atau gagasan otentik yang dinilai luhur dengan realitas sosial kala itu.¹³

Bagian pertama pembahasan akan menyoroti paradoks ide negara hukum yang masih bersumber pada validitas suatu norma. Ada tuntutan pengikatan memaknai negara hukum dalam rigiditas sumbernya yang harus valid dan sah. Karena itu, terdapat pra-anggapan yang merumuskan justifikasi pemikiran filosofis Pancasila sebagai saluran validitas untuk dapat diterima dan diakui. Justifikasi tersebut akan dikritik dan direfleksikan berdasar

¹² Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, 87-88.

¹³ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Yogyakarta: CV Pandjuran Tudjuh, 1974), 30.

pada keterbukaan atas kemungkinan perluasan cakrawala memahami ide negara hukum dan sumber pengakuan yang tidak terbatas pada karakter sumber normatif.

Penyematan sifat legalitas hukum dalam konteks ide negara hukum pada Pancasila melalui pernyataan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum masih perlu dipertanyakan.¹⁴ Keyakinan awam bahwa Pancasila ditujukan untuk membentuk pemerintahan berdaulat berdasar pada hukum, termasuk merealisasikan keadilan menunjukkan sisi paradoksalnya.¹⁵

Mengutip pendapat Franz Magnis Suseno, ide negara hukum tidak dapat terpisah dengan unsur legalitas.¹⁶ Alasan yang mendasari keberadaan unsur itu terwujud dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara berdasar pada prinsip kepastian hukum.¹⁷ Unsur legalitas yang dipahami oleh yuris (melekat pada ide negara hukum), seharusnya tidak terbatas pada rumusan norma yang sah bagi terselenggaranya proses hukum yang sah dan memberikan batasan secara material.¹⁸

Tulisan ini hendak menentang legalitas dalam upaya memaknai ide negara hukum. Ide negara hukum semestinya tidak hanya dipahami pada sumber normatif dan berdasar pada struktur kekuasaan semata. Demikian juga formula yang hendak ditawarkan melalui tulisan ini menegaskan hakim harus dapat menyuarakan lebih dari apa yang tertera dalam hukum dan apa yang dikatakan oleh hukum.

Penguatan posisi hakim pada akhirnya tidak terperosok pada hukum yang diniscayakan dalam sebuah proses penegakan hukum yang pasti.¹⁹ Hakim harus mampu mewujudkan posisi dan kemampuannya secara konsisten untuk mengkritisi dan menginterpretasi relevansi hukum dalam kontekstualisasinya yang terus berkembang.²⁰ Pernyataan yang ingin disampaikan adalah bahwa tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak dan pasti. Sebaliknya, yang ada adalah ruang diskusi yang sangat terbuka untuk diinterpretasikan dan tidak terbatas.

Penjelasan atas prinsip kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan rumusan norma dan prosedur hukum bagi terlaksananya rumusan yang tertera dalam undang-undang.²¹ Prinsip kepastian hukum juga harus dapat direfleksikan pada persetujuan masyarakat sebagai suatu kehendak umum. Kehendak tersebut harus dapat dikontekstualisasikan ke dalam ruang hukum yang masih kedap terhadap berbagai kemungkinan yang ada.²² Kemungkinan

¹⁴ Suyahmo, "Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," *Humaniora* 19, no. 2 (Juni 2007): 148.

¹⁵ Suyahmo, "Filsafat Dialektika Hegel," 148.

¹⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Kompas Gramedia, 1987), 57.

¹⁷ Magnis Suseno, *Etika Politik*, 57.

¹⁸ Magnis Suseno, *Etika Politik*, 57.

¹⁹ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana Group, 2016), 209.

²⁰ Ignatius Yordan Nugraha, "Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism," *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (Summer 2023): 403.

²¹ Magnis Suseno, *Etika Politik*, 57.

²² Manullang, *Legisme*, 215.

positif Pancasila yang benar dapat dilaksanakan berdasarkan pada pemahaman dari dalam konteks permasalahan konkret yang dihadapi.

Kontekstualisasi kemungkinan pemahaman yang benar atas Pancasila dapat dibayangkan dalam kemampuan bertahan di tengah perubahan konstitusional. Pancasila seharusnya dapat dipahami dengan menjangkau pemahaman filsafat Pancasila yang koheren dan konstruksi ide negara hukum yang logis. Pemahaman Pancasila dalam kerangka filosofisnya yang koheren memusatkan pada orientasi nilai masyarakat Indonesia dalam konsep keserasian dan keselarasan.²³

Pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah mungkin mekanisme peradilan konstitusional berada dalam keserasian dan keselarasan yang sifatnya hierarkis, hanya bersumber dari sumber yang valid dan absah? Hal ini justru menjadikan pemahaman atas Pancasila alih-alih hendak mengeluarkannya dari validitas sumber, menjadi ke arah persetujuan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai kesepahaman yang sifatnya universal dan legalistik formal.

Berbeda halnya dengan konstruksi logis ide negara hukum yang dipahami sebagai kemungkinan pemahaman Pancasila pada sumber hierarkis legal formal yang bertitik pijak pada refleksi atas pendapat Paul Scholten. Menurut Paul Scholten, realitas penerapan hukum oleh hakim masih memiliki masalah penilaian dan upaya mendemarkasi pengertian-pengertian dan konsep dalam peraturan.²⁴ Pandangan Scholten beraras pada tujuan akhir dari penegakan hukum yaitu keadilan. Namun, Scholten masih mempertahankan pandangannya bahwa visibilitas hukum dapat dilihat ke belakang pada peraturan perundang-undangan dan ke depan pada ragam konsekuensi penegakan hukum bagi masyarakat.²⁵

Scholten juga berpandangan keberadaan hukum berkaitan dengan mencari ketepatan atau ketidaktepatan, maksudnya adalah hukum harus mampu menunjukkan proses dari rasionalisasi argumen yang bersifat objektif dan kritis-logis.²⁶ Pernyataan monolitik atas justifikasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus diolah secara logis dengan memungkinkan adanya keterbukaan gagasan yang mengalir. Terbukanya gagasan atas konstruksi hukum mestinya tidak dibatasi, tetapi dapat diibaratkan sebagai pori yang dapat mengempis dan mengembang sebagaimana hakim diberikan kewenangan untuk menginterpretasi dan menemukan hukum.²⁷

Dengan demikian, paradoks ide negara hukum yang hanya berpusat pada sumber hukum yang absah dan valid dapat diketengahkan. Pengetengahan paradoks ide negara hukum memosisikan Pancasila bersifat mengikat kendatipun tidak menyertakan sanksi hukum. Kondisi demikian seharusnya dapat dimanfaatkan atas berbagai kemungkinan tafsir

²³ Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1987), 133.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 1982), 60.

²⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 139.

²⁶ E. Fernando M. Manullang, "Kritik terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 51.

²⁷ Manullang, "Kritik terhadap Struktur Ilmu Hukum," 54.

dan terinternalisasikan dengan baik melalui praksis penegakan hukum konstitusional yang secara kontinu dapat berjalan seturut dengan perkembangan sosial, politik dan hukum.

Pemahaman awal Pancasila sebagai kerangka keyakinan dan cita hukum negara yang mendasari setiap tindakan dan pilihan kebijakan negara masih harus dijadikan jawaban sementara. Pancasila dapat difungsikan sebagai pendulum hukum untuk mengarahkan dan menggali hakikat tujuan keadilan. Setidaknya, ini dapat dijadikan jawaban yang belum final dan tidak ada jawaban finalnya. Pancasila bukan sumber acuan yang absolut sifatnya.²⁸ Sehingga, Pancasila harus dapat mentransformasikan dirinya pada kondisi perubahan masyarakat yang gradual, bukan justru menganggap Pancasila ada sebagai sumber hierarkis norma hukum yang absolut.

2.2. Kritik atas Paradoks Ide Negara Hukum dalam Praksis Peradilan Konstitusional: Meninjau Justifikasi Filosofis Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pembahasan ini meninjau kritik atas praksis peradilan konstitusional sebagai pilar demokrasi konstitusional yang mengedepankan prosedur formalistis. Berpijak pada upaya memaknai negara hukum, Pancasila tidak hanya dapat dipandang sebatas deskripsi legal-formal. Pembahasan berkaitan dengan refleksi kritis atas ide negara hukum berdasar Pancasila melalui upaya mencari nilai filosofis Pancasila yang masih berkuat pada pengujian konstitusionalitas norma yang cenderung kaku (*rigid*) serta masih berdimensi yuridis-normatif.

Tindakan negara dapat dipandang sebagai bagian tugas etis manusia untuk membentuk suatu hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil.²⁹ Kemudian, pertanyaan selanjutnya apakah Pancasila sebagai ruh dari keberadaan perangkat bernegara dapat mewadahi pencarian arti dan makna sesungguhnya dari pengaturan hidup bersama yang berwujud pada hukum itu adil dan hukum yang adil? Jawabannya memerlukan visibilitas refleksi dalam melihat wujud hukum saat berkorelasi dengan adil sebagai suatu realitas dan wujud adil saat dirumuskan sebagai tujuan hukum dalam praksis peradilan konstitusional.

Refleksi mendalam atas praksis penegakan hukum konstitusional memerlukan konsolidasi yang mampu mengintegrasikan harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan itu mestinya tidak hanya sebatas pada pengakomodasian konsep normatif yang diikat oleh legalitas hukum. Konsep normatif dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma oleh hakim harus dipandang sebagai konsep yang secara esensial dapat dipersoalkan atau konsep yang secara hakiki membutuhkan interpretasi yang konstruktif.³⁰

²⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 46.

²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1990), 70.

³⁰ Manullang, *Legisme*, 169.

Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai institusi negara yang mengemban kekuasaan yudisial dalam penegakan hukum konstitusional yang berorientasi pada upaya memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam mengajukan permohonan hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara konstitusi, selain mendasarkan pada pasal-pasal UUD NRI 1945 seharusnya juga memposisikan Pancasila sebagai standar evaluasi atas pengujian konstitusionalitas norma hukum.

Tugas pengawalan konstitusi (*Guardian of The Constitution*) yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi semestinya dapat bertumpu pada peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam revitalisasi, reaktualisasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan masif.³¹ Perselisihan pendapat dalam ruang persidangan pun seharusnya tidak terjadi apabila terdapat kesamaan pemahaman secara verbal atas apa yang telah disepakati termasuk dalam hal berlangsungnya “ruang” untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkisar pada kebijakan sosial, keadilan sosial, dan hak-hak individual.³²

Aspirasi kolektif juga menjadi penting untuk meninjau paradoksalitas ide negara hukum. Aspirasi ini tentunya tidak sebatas pada keterlibatan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat atau menegakkan hak suaranya saja. Lebih dari itu, hal yang paling penting adalah bagaimana mengkonsolidasikan kontradiksi internal dan eksternal pada saat proses perumusan, penetapan, hingga pengujian suatu peraturan yang mengatur hajat hidup masyarakat. Peraturan sebagai wujud konkret dari hukum yang dinormakan dalam bentuk aturan tidak dapat dipagari dalam rigidnya validitas norma.³³

Pernyataan yang dikemukakan oleh peradilan konstitusional sebagaimana dikutip dari tulisan Luthfi Widagdo Eddyono menegaskan bahwa Pancasila bukan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan dasar negara.³⁴ Pernyataan tersebut menemukan titik biasanya tatkala Pancasila menjadi rujukan utama dalam perumusan pembukaan konstitusi, tetapi dalam muatan pengaturan pasal per pasal Pancasila tidak menjadi suatu kata kunci yang disebutkan.³⁵ Justifikasi pemikiran filosofis Pancasila yang ditempatkan sebagai sumber segala sumber hukum menemui paradoksalitasnya. Secara tidak langsung, ide negara hukum yang menekankan pada absolutnya sumber hukum yang mengikat semestinya dapat menjawab asumsi yang belum diketahui kebenarannya. Hukum harus mampu bergerak pada ruang epistemis yang relatif bukan absolut.

³¹ Arief Hidayat, “Negara Hukum Berwatak Pancasila,” Tulisan Hakim Konstitusi yang disampaikan dalam Acara Seminar Hukum dan Publikasi Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada tanggal 9 September 2020, 10-11.

³² Jeremy Waldron, *Law and Disagreement* (Oxford: Clarendon Press, 1999), 149.

³³ Luthfi Widagdo Eddyono, “Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi Yang Tidak Dapat Diubah,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 602.

³⁴ Eddyono, “Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi,” 603.Top of Form

³⁵ Sjafruddin Prawiranegara, “Pancasila as the Sole Foundation,” *Indonesia*, no. 38 (1984): 75-76, <https://www.jstor.org/stable/3350846>.

Terdapat hubungan antara eksistensi negara dan eksistensi warga masyarakat sebagai kesatuan organis yang menjamin susunan masyarakat dan negara berdasarkan ide persatuan hidup yang tidak dapat dipisah-pisahkan.³⁶ Keanekaragaman maupun perbedaan kepentingan anggota masyarakat³⁷ yang dihimpun dalam rumusan pengaturan undang-undang adalah bagian dari upaya menginternalisasi kepentingan masyarakat dan kehendak bersama masyarakat.³⁸ Namun, hal itu tidak menjadikan adanya suatu pertentangan masyarakat untuk mengkritisi praksis peradilan konstitusional dalam kerangka ide negara hukum yang masih paradoksal. Ide negara hukum harus dapat mewujudkan konsepsi moral bagi kemaslahatan masyarakat. Utamanya, dalam memaknai Pancasila sebagai pondasi moral yang tidak semata pada basis aturan, tetapi termasuk juga basis nilai dalam tataran ideal yang memposisikan elastisitas hukum sebagai sesuatu yang esensial dan substantif.³⁹

Perumusan dan persetujuan atas *filosofisch principe* Indonesia berdasar pada upaya mewujudkan terciptanya kondisi negara Indonesia yang berdasar pada satu untuk semua, semua untuk satu.⁴⁰ Kerangka pemahaman Pancasila dan ide negara hukum yang paradoksal tersebut menempatkan sifat mengikatnya pada keajegan dan keharusan untuk mengakui dan meyakini bahwa Pancasila harus di-determinasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Soekarno dalam pidatonya telah menegaskan bahwa usulannya mengenai Pancasila (dibaca *Pantjasila* saat itu) tidak mungkin dapat direalisasikan apabila gagasan itu tidak terwujud menjadi realitas yang hidup, bukan yang mati. Gagasan Pancasila bagi Soekarno bukan suatu hal yang koersif dan imperatif. Soekarno mengembalikannya kepada persetujuan dan penerimaan masyarakat.⁴¹

Oleh karena itu, format penyelenggaraan negara khususnya dalam praksis peradilan konstitusional tidak hanya bermakna definitif tetapi lebih luas dari itu. Mengutip pendapat Roscoe Pound, yang terpenting adalah bagaimana eksplisitasi desain sebuah peran yang sentral dari hukum dalam membangun manusia. Termasuk menginisiasi serta mengendalikan jalannya proses perubahan relasi intersubjektif manusia.⁴² Perwujudan gagasan filosofis Pancasila dalam praksis peradilan konstitusional dikembalikan kepada hakim konstitusi untuk senantiasa mampu mengenakan baju kehormatannya melalui suatu tindakan dan pikiran yang hidup dan tidak diikat oleh dependensi tertentu.

³⁶ Moh. Hatta, et al., *Uraian Pancasila* (Jakarta: Mutiara Jakarta, 1984), 18.

³⁷ Muslih dan Risti Aulia Ulfah, "Urgensi Karakteristik Warga Negara Demokratis pada Abad ke Dua Puluhan Satu," *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 132.

³⁸ Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, 41.

³⁹ Sartika Intaning Pradhani, "Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 52.

⁴⁰ Soekarno, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI Tahun 1945: Pidato Soekarno 1 Juni 1945*, pidato disampaikan pada Sidang I BPUPKI tertanggal 1 Juni 1945, 65.

⁴¹ Phillip Suciadi Chia, "Pancasila and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Historical Approach," *Transformation* 39, no. 2 (2022): 92.

⁴² Roscoe Pound, *Jurisprudence* 1 (New Jersey: The Lawbook Exchange, 2000), 33-34.

2.3. Refleksi Kritis terhadap Paradoks Ide Negara Hukum dalam Praksis Peradilan Konstitusional: Menemukan Makna Pancasila sebagai Nilai Filosofis

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka atau mandiri menjadi kesepakatan awal yang dirumuskan saat proses perubahan norma UUD NRI 1945. Kesepakatan tersebut menjadi semangat lahirnya rumusan norma Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴³ Tujuan keadilan haruslah diterima pada suatu nilai keutamaan yang menjadi dasar dari perwujudan norma hukum, artinya keadilan sebagai nilai keutamaan tidak sekadar pada sesuatu yang hendak dituju dan dicapai.⁴⁴

Komitmen untuk memenuhi jaminan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan lain menjadi konsensus kolektif.⁴⁵ Namun, komitmen dimaksud masih belum mampu menopang terbangunnya kepercayaan publik atas institusi penegakan hukum. Dengan demikian, tugas pengadilan tidak terbatas pada pengaturan eksistensi pengadilan yang dirumuskan pada ketentuan-ketentuan hukum saja, tetapi juga termasuk pengakuan yang diberikan oleh masyarakat.⁴⁶

Peradilan konstitusional harus dapat mendorong perubahan cara pandang terhadap realitas masyarakat. Perubahan itu dapat terwujud dengan dibukanya ruang dan kedudukan yang setara dalam konstitusi dan undang-undang untuk memandang hukum dengan cara kritis.⁴⁷ Hal ini bertujuan untuk memperhatikan aspek-aspek mendasar yang menjadi kesadaran kolektif masyarakat Indonesia dan sensitivitas peradilan dalam merepresentasikan keadilan sebagai suatu nilai yang telah diyakini dan diakui oleh masyarakat secara rasional.

Representasi putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat memaparkan postur menyeluruh dari matriks disipliner interpretasi hukum yang dapat menjaring dan merangkum suatu harmoni *perennial* dalam elemen keadilan (*iustitiae*), kepastian (*certitūdō*), dan kebenaran (*veritas*) pada konteks keseluruhan proses pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim haruslah bergeser tidak hanya mengikuti tradisi pemikiran hukum secara keseluruhan yang hanya melihat teks hukum semata-mata sebagai tafsir positif. Pemikiran hakim harus mampu dinyatakan secara tekstual maupun kontekstual yang berwujud dari suatu kristalisasi pemikiran atau ide yang tidak ketat, namun tetap melekat pada rasionalitas dan sensibilitas atas persoalan hukum yang diajukan kepadanya.⁴⁸

⁴³ Saldi Isra, *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum* (Jakarta: BPHN, 2015), 158.

⁴⁴ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (Juni 2016): 25.

⁴⁵ Künkler, M., & Sezgin, Y. "The Unification of Law and the Postcolonial State: The Limits of State Monism in India and Indonesia." *American Behavioral Scientist* 60, no. 8 (2016): 992.

⁴⁶ Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, 103.

⁴⁷ Manullang, *Legisme*, 213.

⁴⁸ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007): 397.

Rumusan pertimbangan hakim hendaknya berfokus pada distingsi kontras antara tujuan memperoleh keadilan dan tujuan mencapai keadilan. Keduanya berpusat pada serangkaian proses dalam mempertimbangkan, menilai, hingga memutus yang tidak didasarkan pada nilai-nilai yang telah dipenjarakan oleh prosedur peradilan yang formal. Sehingga, apa yang substansial dalam pemikiran hukum tidak dijegal oleh prosedur instrumentalisme menurut hukum.⁴⁹ Bentuk dan isi pelaksanaan putusan itu seharusnya membuka ruang kemungkinan untuk mengacu pada sumber lain diluar asas hukum yaitu sumber meta norma.⁵⁰ Sumber meta norma tersebut dapat ditemukan dan digali dari konsep-konsep atau nilai-nilai yang berasal dari realitas sosial, rasio, kesadaran individu maupun sosial, kepentingan dan relasi ekonomi di luar ideologi yang sifatnya resmi.⁵¹

Bentuk dan isi putusan konstitusional tersebut harus juga memperhatikan sifat dan bentuk realisasi dari filsafat Pancasila sebagai kerangka dasar etika, hal ini mengandung pengertian standar ideal yang harus diwujudkan untuk memperbaiki atau memberikan pedoman untuk menjalankan penegakan hukum konstitusional.⁵² Kerangka dasar filsafat Pancasila bukan berarti Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ada dan diakui dalam praktik peradilan konstitusional dengan presuposisi untuk menjelaskan rasionalisasi dari realitas hukum yang berfokus pada kesediaan dan kesadaran atas tanggung jawab fungsionalisasi hukum atau berjalannya hukum sebagaimana mestinya.⁵³

Justifikasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung dualitas pemahaman, di satu sisi Pancasila harus mengikat dan di sisi lain Pancasila harus disusun sebagai landasan sumber normatif hukum. Justifikasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berasal dari kehendak para yuris, bukan penggagas Pancasila. Paradoks ini mengandung kebenaran sebagai suatu pencapaian politis yang bertujuan untuk membuat benar atau dalam arti kehendak untuk kebenaran.⁵⁴ Kehendak para yuris untuk membenarkan pilihan dan tindakan melalui pembentukan hingga penegakan hukum dengan merumuskan pernyataan normatif dalam suatu konsep haruslah dianggap benar parsial, bukan benar total.

Nilai filosofis Pancasila yang dimuat melalui tulisan ini tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan filosofis. Namun, lebih mendalam dari itu pemosisian Pancasila yang seharusnya dapat dijadikan sudut jangkauan bagi ide atau prinsip yang menerima serta mengakui Pancasila dalam ambivalensi perubahan yang sedemikian dinamisnya, artinya Pancasila terus bergerak dalam kerelatifannya.⁵⁵

⁴⁹ Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, 153-154.

⁵⁰ Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, 126.

⁵¹ Manullang.

⁵² M. Sastrapratedja, *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001), 98.

⁵³ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 108.

⁵⁴ F. Budi Hardiman, *Kebenaran dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar yang Memandu Zaman Kita* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023), 136.

⁵⁵ Soeharto, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, diedit oleh Krissantono (Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1978), 4-5.

Pengujian konstusionalitas norma hukum yang dimohonkan untuk diuji oleh hakim konstitusi merupakan upaya untuk mencari dan menemukan asas hukum. Konstusionalitas norma undang-undang yang diujikan adalah bagian dari sumber hukum yang merujuk kepada asas hukum. Mengutip pandangan Zevenbergen yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam *Mengenal Hukum*, memuat pernyataan bahwa secara filosofis asas hukum adalah permulaan kehendak hukum yang ada.⁵⁶ Hal ini berarti asas hukum adalah sumber hukum yang isinya bervariasi termasuk konsep dan nilai hukum yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang.⁵⁷

Konstitusi merupakan hukum yang paling fundamental bagi berjalannya otorisasi negara dan keberadaannya mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.⁵⁸ Berdasarkan rumusan konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menginterpretasi konstusionalitas norma dalam suatu undang-undang yang melanggar konstitusi. Serangkaian proses pengujian konstusionalitas norma oleh Mahkamah Konstitusi, semestinya juga memusatkan perhatiannya pada penginterpretasian nilai Pancasila secara filosofis. Upaya menginterpretasi nilai filosofis Pancasila pada setiap pelaksanaan penegakan hukum konstusional berarti negara diberikan pertanggungjawaban rasional dan membuka dialog dengan perspektif baru.⁵⁹

Hakim harus terhindar dari kontradiksi penerimaan hukum berdasar ikatan sumpah. Hal yang harus menjadi fokus adalah hakim menerima hukum danewartakan hukum sebagai hasil sumpah yang diucapkannya. Kontradiksi ini harusnya diposisikan pada pertimbangan hakim yang diberikan kesempatan untuk menguji dan menentukan tindakan tertentu. Pengujian dan penentuan bukan hanya berpusat pada apa yang sudah dibuat oleh legislatif, melainkan yang mampu dan berani menentukan pemahaman hakim yang tidak menimbulkan keraguan dan tidak berujung pada ketidakpastian hukum.

B. KESIMPULAN

Permasalahan mengenai ide negara hukum yang dianggap sebagai paradoks dalam justifikasi pemikiran filosofis Pancasila (bertumpu pada pengakuan sumber hukum yang diakui sah secara legal) hendaknya tidak memandang bahwa Pancasila sebagai sumber hukum yang meluaskan tindakan koersif dan pilihan imperatif hukum. Cara memaknai dan merefleksikan secara kritis paradoks ide negara hukum pada potret praksis peradilan konstusional yang berpijak pada pemosisian Pancasila, semestinya tidak hanya berpatokan pada terlaksananya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan rumusan Pancasila.

⁵⁶ Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, 103, dikutip dari sumber aslinya Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 76.

⁵⁷ Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, 104, dikutip dari sumber aslinya E.Utrecht dan Moh.Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, 82-83.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia* (Jakarta: KonPress, 2005), 22.

⁵⁹ Sastrapratedja, *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, 3.

Lebih dari itu, pemaknaan atas justifikasi pemikiran filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga tidak menjadikan pengujian konstusionalitas norma hukum terbelenggu pada dimensi normativitas. Selain itu, refleksi kritis untuk menemukan makna Pancasila sebagai nilai filosofis seharusnya mampu memberikan hakim konstitusi ruang interpretasi yang tidak sebatas pada pengetatan sumber hukum, melainkan juga pada mempertanyakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum konsekuensi dari ide negara hukum yang hanya berkadar pada rigiditas sumber hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: KonPress, 2005).
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (Maret 2018): 27-49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Chia, Phillip Suciadi. "Pancasila and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Historical Approach." *Transformation* 39, no. 2 (2022): 91-98. <https://doi.org/10.1177/02653788211069971>.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1987.
- Departemen Penerangan RI. *Pantjasila sebagai Dasar Negara (Kursus-Kursus Presiden Sukarno tentang Pantja Sila di Istana Negara di Djakarta tgl.26 Mei s.d. 5 Djuni, 16 Djuni dan 22 Djuli dan 3 September 1958, dan Kuliah Umum pada Seminar Pantja Sila di Jogjakarta tg. 21 Pebruari 1959)*. Jogjakarta: Yayasan Prapantja, 1959.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi Yang Tidak Dapat Diubah." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 20019): 585-605. <https://doi.org/10.31078/jk1637>.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik dan Dekonstruksi*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2006.
- Hardiman, F. Budi. *Kebenaran dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar yang Memandu Zaman Kita*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.
- Hatta, Moh. et al. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara Jakarta, 1984.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1990.
- Nugraha, Ignatius Yordan. "Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism." *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (Summer 2023): 379-404. <https://doi.org/2075/10.1093/ojls/gqad002>.
- Isra, Saldi. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: BPHN, 2015.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Beberapa Pikiran Sekitar Pantja-Sila*. Bandung: Alumni, 1969.

- Künkler, M., & Sezgin, Y. "The Unification of Law and the Postcolonial State: The Limits of State Monism in India and Indonesia." *American Behavioral Scientist* 60, no. 8 (2016): 987-1012. <https://doi.org/10.1177/0002764216643808>.
- Kusuma, A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Menurut Salinan Dokumen Oetentik Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2004.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: PT Kompas, 2007.
- _____. *M. Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Kencana, 2015.
- _____. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana Group, 2016.
- _____. "Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284-301. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.
- _____. "Kritik terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 44-56. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss1/2>.
- Marbun, S.F. "Negara Hukum dan Kekuasaan." *Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 9 (1997): 9-19. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6931>.
- Muslih, and Risti Aulia Ulfah. "Urgensi Karakteristik Warganegara Demokratis pada Abad ke Dua Puluh Satu." *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 125-138. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v7i2.5923>.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Yogyakarta: CV Pandjuran Tudjuh, 1974.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nugroho, Andre Setyo. "Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 103-38. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806>.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 50-61. <https://doi.org/10.22146/jmh.29781>.
- Prawiranegara, Sjafruddin. "Pancasila as the Sole Foundation." *Indonesia*, no. 38 (1984): 74-83. <https://doi.org/10.2307/3350846>.
- Pristiwiyanto. "Pancasila dalam Kajian Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi." *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2021): 253-262. <https://doi.org/10.37812/fatawa.v1i2.448>.
- Pound, Roscoe. *Jurisprudence 1*. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2000.

- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (Juni 2016): 20-41. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590/>.
- Sastrapratedja, M. *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001.
- Soekarno. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI Tahun 1945: Pidato Soekarno 1 Juni 1945, pidato disampaikan pada Sidang I BPUPKI tertanggal 1 Juni 1945*.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 1982.
- Sudiarja SJ, A. et al. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.
- Sudjito. *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Sunoto. *Mengenai Filsafat Pancasila: Filsafat Sosial dan Politik Pancasila Seri Keempat*. Andi Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.
- _____. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika Seri Pertama*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1981.
- Suseno, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- _____. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Suyahmo. "Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945." *Humaniora* 19, no. 2 (Juni 2007): 143-150. <https://doi.org/10.22146/jh.v19i2.898>.
- Spencer, Phillip and Howard Wollman. *Nations and Nationalism A Reader*. New Jersey: Rutgers University Press, 2005.
- Umarhadi, Yoseph. *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro dan Drijarkara: Aktualisasinya bagi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2022.
- Universitas Gadjah Mada. *Prof Notonagoro dan Pancasila: Analisis Tekstual and Kontekstual*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2006.
- Wacks, Raymond. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- _____. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory Third Edition*. Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Waldron, Jeremy. *Law and Disagreement*. Oxford: Clarendon Press, 1999.
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007): 387-398. <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.